



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jalan Teuku Beutong Banta Tjoet Telp/Fax (0655) 7556412
SUKA MAKMUE Kode Pos 23671
e-mail : bappeda_nagan_raya@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA NAGAN RAYA

NOMOR : 0009.3.3/45/KPTS/2024

T E N T A N G

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
KABUPATEN NAGAN RAYA

KEPALA BAPPEDA NAGAN RAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat perlu disusun Standar Operasional di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nagan Raya;
- b. bahwa sebagai salah satu upaya penatalaksanaan tersebut huruf a diwujudkan dalam bentuk penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nagan Raya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nagan Raya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor : 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4179);
2. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
3. Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor : 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4633);
4. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor : 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2014;

6. Peraturan Presiden Nomor : 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor : 21, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor : 4817);;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2107 Nomor : 1312);;
11. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor : 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya;
12. Peraturan Bupati Nagan Raya No. 5 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kabupaten (RKPK) Nagan Raya Tahun 2023 – 2026;
13. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor : 35 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nagan Raya

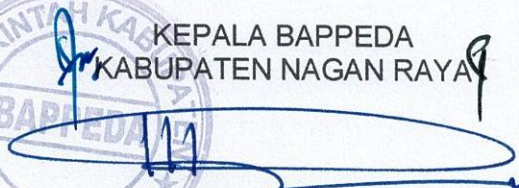
MEMUTUSKAN

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN NAGAN RAYA |
| KESATU | : | Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Bappeda Kabupaten Nagan Raya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini. |
| KEDUA | : | Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini akan dilaksanakan dan dievaluasi selama 1 (satu) tahun, apabila ada perubahan mendasar dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur dalam Keputusan ini tidak sesuai lagi maka Keputusan ini dapat ditinjau kembali. |

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Suka Makmue
Pada tanggal : 3 Januari 2024

 KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN NAGAN RAYA

RAHMATTULLAH, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19860324 200412 1 001